



S A L I N A N
P U T U S A N

Nomor : 26/Pdt.G/2010/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak antara :-

Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Pati, semula Termohon sekarang “ **PEMBANDING** ” ;

----- L A W A
N -----

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Pati, semula Pemohon sekarang “ **TERBANDING** ” ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

----- TENTANG DUDUK
PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.26/Pdt.G/2010/PTA.Smg



termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pati tanggal 14
Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27
Dzulhijjah 1430 H. Nomor : 1243/Pdt.G/2009/PA.Pt. yang
amarnya berbunyi :- -----

----- M E N G A D I
L I -----

1. Mengabulkan permohonan
Pemohon ;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama
Pati ;-----

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada
Termohon :- -----
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu
juta rupiah) ;-----
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta
rupiah) ;-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah
dua orang anak (.....) dan (.....) setiap bulan
sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai
anak tersebut
dewasa ;-----

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp.136.000,- (seratus tiga puluh
enam ribu
rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Pati, bahwa Termohon pada tanggal
28 Desember 2009 telah mengajukan permohonan banding atas
putusan Pengadilan Agama Pati Nomor :
1243/Pdt.G/2009/PA.Pt. tanggal 14 Desember 2009 M.



bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1430 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata- cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas permohonan yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pati Nomor : 1243/Pdt.G/2009/PA.Pt. tanggal 14 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1430 H. beserta pertimbangan hukum didalamnya, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dengan putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan hukum dan putusan sendiri seperti akan disebutkan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil atau alasan sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal- hal sebagai berikut :-----

1. Termohon dinasehati Pemohon untuk diajak rukun dengan



keluarga tidak bersedia, setiap Pemohon mengajak Termohon untuk berkunjung ke rumah orang tua Pemohon tidak bersedia, bahkan sering memukul Pemohon dengan bonggol ketela dan kadang dengan sapu lidi, sampai punggung Pemohon luka, tapi Pemohon tidak membalasnya;

2. Pada puncaknya atas kejadian tersebut Pemohon diusir Termohon dari kediaman bersama. Pemohon tidak tahan kemudian pulang ke rumah orang tua Pemohon, hingga saat ini telah 8 (delapan) bulas berpisah dengan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa dalil atau alasan Pemohon tersebut ternyata telah dibantah oleh Termohon, karena itu sesuai pasal 163 HIR Pemohon harus dibebani untuk membuktikan dalil atau alasannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil atau alasannya, Pemohon telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut diatas, didalam keterangannya ternyata tidak ada yang melihat, mendengar dan mengetahui sendiri bahwa Termohon telah berbuat sebagaimana nomor 1 dan 2 tersebut diatas, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan dalil atau alasan penyebab yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena itu permohonan Pemohon tidak terbukti dan harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati tidak dapat dipertahankan, karena itu harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mengadili sendiri yang amar putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pati Nomor : 1243/Pdt.G/2009/PA.Pt. tanggal 14 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1430 H. ; - - - - Dan dengan mengadili sendiri ;

- Menolak permohonan Pemohon ;

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23



Rabi'ul Awwal 1431 H oleh kami Drs. H. SHOFROWI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MIFTAHUDDIN, SH. dan Drs. H.IBRAHIM SALIM, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 11 Pebruari 2010 Nomor : 26/Pdt.G/2010/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BUDI D. WALUJO, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;-----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Ttd.

Ttd.

1. Drs. H. Miftahuddin, SH.
Drs. H. Shofrowi, SH. MH.
Ttd.

2. Drs. H. Ibrahim Salim, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi D. Walujo, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp.139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.26/Pdt.G/2010/PTA.Smg



3. Meterai : Rp.
6.000,-

Rp.150.000,-

Jumlah

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs. Djuhrianto Arifin, SH